



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Nomor : **2** /HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Menimbang : bahwa untuk mendukung proses kelancaran pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada KPU Kabupaten Bogor, perlu menetapkan tim koordinasi pengelolaan Rumah Pintar Pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2017, Tanggal 7 Desember 2016;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 54/KPU/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Perihal : Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017;

KESATU : Susunan keanggotaan tim koordinasi pengelolaan Rumah Pintar Pemilu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan tim, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Berkoordinasi dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka permintaan arsip, dokumen dan foto muatan lokal Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagai materi/alat peraga di Rumah Pintar Pemilu;
3. Melakukan pengembangan/updating data/materi di Rumah Pintar Pemilu, sehingga informasi yang disajikan lebih lengkap dan up to date.

- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama satu bulan yaitu pada bulan Februari 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01-0/2017, Tanggal 7 Desember 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 6 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR
 PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA/NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Mustaqim, S.Sos	-	Pengarah
2.	Drs. Dadang Sulaeman NIP. 19590210 198608 1001	Pembina Tk.I IV/b	Penanggung Jawab
3.	Tri Handayani, SH.,M.Si NIP. 19770123 200212 2006	Penata Tk. I III/d	Ketua
4.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200701 1002	Penata III/c	Sekretaris
5.	Gumilar Darmadi, SE NIP. 19820805 200912 1002	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota
6.	Septian Dwi Haryanto, SH NIP. 19880915 200912 1002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
7.	Nursyamsi, S.Kom. NIP. 19870124 201012 1004	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
8.	Triana Pertiwi, A.Md NIP. 19861031 200902 1004	Pengatur Tk.I II/d	Anggota
9.	Mega Tresnowati, A.Md NIP. 19870920 201012 1001	Pengatur Tk.I II/d	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR,

 Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 Kepala Sub Bagian Hukum

 Tri Handayani

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN RUMAH PINTAR
PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA/NOMOR INDUK PEGAWAI	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Mustaqim, S.Sos	-	Pengarah
2.	Drs. Dadang Sulaeman NIP. 19590210 198608 1001	Pembina Tk.I IV/b	Penanggung Jawab
3.	Tri Handayani, SH.,M.Si NIP. 19770123 200212 2006	Penata Tk. I III/d	Ketua
4.	Ir. Ukarman NIP. 19650324 200701 1002	Penata III/c	Sekretaris
5.	Gumilar Darmadi, SE NIP. 19820805 200912 1002	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota
6.	Septian Dwi Haryanto, SH NIP. 19880915 200912 1002	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
7.	Nursyamsi, S.Kom. NIP. 19870124 201012 1004	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
8.	Triana Pertiwi, A.Md NIP. 19861031 200902 1004	Pengatur Tk.I II/d	Anggota
9.	Mega Tresnowati, A.Md NIP. 19870920 201012 1001	Pengatur Tk.I II/d	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani